

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa penyelesaian sengketa atas harta bersama setelah perceraian seringkali hanya mengandalkan nilai dasar kepastian undang-undang (*certainty*) yang berdampak pada timbulnya indikasi ketidakadilan terutama keadilan substantif (*substantive justice*) dan menyimpang dari nilai dasar kemanfaatan hukum (*utility*). Kondisi ini tercermin dalam perkara perdata antara Yuli Bittikaka melawan Umar Junaidi. Permasalahan dari penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama melalui Putusan Kasasi No. 1277 K/Pdt/2004 dalam perspektif keadilan substantif? *Kedua*, Bagaimana konstruksi hukum pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama mampu mencerminkan nilai keadilan substantif?

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan *legal research*, yaitu sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi. Pendekatan *doctrinal research* ini relevansinya dengan penelitian ini yaitu peneliti ingin meneliti persoalan-persoalan perdata khususnya persoalan yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa harta bersama (gono gini) oleh hakim melalui putusan pengadilan dengan menggunakan perspektif keadilan substantif untuk menilai apakah pertimbangan-pertimbangan hakim (*legal reasoning*) dalam memutus perkara memenuhi tuntutan nilai keadilan substantif tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama antara pihak penggugat dan tergugat melalui Putusan PN No. 09/Pdt.G/2000/PN MKS dan Putusan PT No. 105/PDT/2001/PT MKS sangat berorientasi pada aliran positivisme hukum yang bersifat formal, prosedural dan kaku sehingga keadilan yang dihasilkan adalah keadilan prosedural. Adapun Putusan Kasasi No.1277 K/Pdt/2004 lebih berorientasi aliran hukum sosiologis, khususnya legal pluralism yang lebih berpotensi menghasilkan keadilan substantif. Konstruksi pertimbangan hakim yang mampu menghasilkan keadilan substantif memiliki karakter: (1) Tidak terkungkung oleh pembuktian formil saja; (2) Memerhatikan aspek pembuktian materiil; (3) Pertimbangannya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga aspek sosial; (4) Memerhatikan bahkan memadukan adanya pluralitas hukum; (5) Pertimbangan hakim bersifat peduli serta memihak pihak, kelompok yang rentan, lemah tidak terlindungi.

Saran / rekomendasi yaitu perlunya meninjau kembali pada penggunaan paradigma positivistik dalam praktik peradilan, yang seringkali menimbulkan ketidakadilan para pihak karena yang terwujud adalah keadilan prosedural. Dampak dari hal tersebut, memunculkan kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, harta bersama, keadilan substantif

## ABSTRACT

This research was conducted based on the fact that dispute resolution of joint marriage property after divorce often only priority certainty value that will cause the arising of injustice, especially substantive justice and declining of utility value. This condition was included in Yuli Bittikaka vs Umar Junaidi case law.

The problem of this study is the first, how consideration of the judge in the dispute resolution joint marriage property through Cassation Decision No. 1277 K/Pdt/2004 in the perspective of substantive justice? Secondly, how construction law judge consideration in resolving disputes joint property is able to reflect the value of substantive justice?.

The method used is the author of legal research approach, namely as a process of finding the rule of law, principles and doctrines of the law in order to answer the legal issues faced. Doctrinal research approach is its relevance to this study is the researchers wanted to examine the problems of civil particular issues relating to joint property dispute resolution (gono gini) by judges through court decisions using substantive justice perspective to assess whether the considerations judges (legal reasoning) in deciding the case meets the demands of the value of substantive justice.

The results showed that the consideration of the judge in the dispute resolution joint marriage property between the plaintiff and the defendant in Decision District Court No. 09/Pdt.G/2000/PN MKS dan Decision of High Court No. 105/PDT/2001/PT MKS were oriented in positivism paradigm which priority procedure, strict so will delivery procedural justice or formal justice. In the other hand, the decision of Supreme Court No. 1277 K/Pdt/ 2004, more oriented/dominant against legal pluralism that will produce in substantive justice. The construction of judge legal reasoning that able to produce substantive justice has many characteristics, those are: (1) The consideration not only uses formal evidence; (2) The consideration also uses substance evidence; (3) The consideration not only in the jure but also social consideration; (4) The consideration must combine legal pluralism; (5) The consideration must has compassion to marginal or vulnerable people.

Advice / recommendation is the need to revisit the use of positivistic paradigm in judicial practice, which often results in injustice of the parties as manifested is procedural fairness. The impact of that, bring the policies in law enforcement that aims to achieve substantive justice.

Key words: dispute resolution, joint marriage property, substantive justice.